

PEMKAB TEMANGGUNG SIAPKAN RP6 MILIAR UNTUK DUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/b0943e207a22df92969610c19f5b6509.jpg>

Isi Berita:

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Temanggung berencana mengalokasikan dana pendampingan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan di wilayah penghasil tembakau dan kopi ini.

Penjabat Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, menyampaikan bahwa alokasi dana pendampingan untuk program MBG diperkirakan berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.

Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

"Dari Kementerian Dalam Negeri memang sudah ada instruksi untuk memberikan anggaran pendampingan," ujar Hary saat meninjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri 2 Mudal, Temanggung, Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa anggaran pendampingan ini telah disertai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, hingga saat ini, rincian anggaran masih dalam tahap perhitungan.

"Anggarannya masih dihitung, tetapi diperkirakan sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar," tambahnya.

Hary berharap, dengan adanya dukungan anggaran ini, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Temanggung dapat berjalan lancar sehingga tujuan dari program ini benar-benar tercapai.

Di awal pelaksanaan, program MBG di Kabupaten Temanggung menargetkan sebanyak 2.742 siswa yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, yaitu empat kelompok belajar (KB), enam Taman Kanak-Kanak (TK), lima Sekolah Dasar (SD), dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Program ini akan terus berjalan, dan jumlah penerima manfaat akan bertambah secara bertahap," jelasnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0706 Temanggung, Letkol Inf Sriyono, menambahkan bahwa program MBG telah berjalan selama tiga hari sejak dimulai.

Evaluasi akan dilakukan setiap pekan untuk memastikan kelancaran program.

"Evaluasi utama dilakukan setiap Jumat, tetapi kami juga melakukan evaluasi harian untuk memantau pelaksanaan program," ujarnya. (Setyo Wuwuh)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/670092/pemkab-temanggung-siapkan-rp6-miliar-untuk-dukung-program-makan-bergizi-gratis>,
"Pemkab Temanggung Siapkan Rp6 Miliar untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis", tanggal 15 Januari 2025.

2. <https://www.antaranews.com/berita/4585090/pemkab-temanggung-siapkan-rp6-miliar-untuk-pendampingan-mbg>, “Pemkab Temanggung siapkan Rp6 miliar untuk pendampingan MBG”, tanggal 15 Januari 2025.
3. <https://pantura.inews.id/read/544714/pemkab-temanggung-siapkan-rp-6-miliar-sokong-program-makan-bergizi-gratis>, “Pemkab Temanggung Siapkan Rp 6 Miliar, Sokong Program Makan Bergizi Gratis”, tanggal 15 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://PROSES_PENYUSUNAN_APB_DAN_PERUBAHAN_APB_|Forum_Media(ijaanambas.blogspot.com)), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

